



P U T U S A N

Nomor 310 /Pid.B/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN KAIMUDIN
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Galunggung tempat putar, Kec. Sirimau, Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa di depan persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH, Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun Nomor 1 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 310/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 4 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 19 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 19 September 2017, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN KAIMUDIN Alias IPANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bawang merah seberat 89,2 (delapan puluh Sembilan koma dua kilogram),
 - 4 (empat) buah keranjang plastic
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih,
 - 1 (satu)) buah karung tempat bawang,Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LA ABA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 80/Ambon/09/ 2017, sebagai berikut:
DAKWAAN.



Bahwa ia terdakwa IRFAN KAIMUDIN Alias IPANG bersama dengan Sdr.FIRMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 wit (waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahunj 2017 bertempat di dalam kios milik Sdr.LA ABA di pasar mardika samping jembatan rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil bawang merah dengan berat total 89,2 (delapan puluh Sembilan koma dua kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (korban LA ABA), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sementara tidur di salah satu kios bertempat di Pasar Mardika berlokasi di Cakar Bongkar (Cakbor) kemudian datang saudara FIRMAN dan membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi bersama –sama melakukan aksi pencurian berupa bawang merah, selanjutnya terdakwa lalu bangun dan berjalan bersama Saudara FIRMAN menuju ke tempat kios milik saudara LA ABA;
- Bahwa sesampainya di kios LA ABA lalu terdakwa dan saudara FIRMAN kemudian turun kebawah jembatan di pesisir kali selanjutnya terdakwa lalu masuk melalui lubang tempat pembuangan sampah yang terdapat pada kios milik saksi/korban LA ABA, setelah berada di dalam kios yang saat itu masih tertutup /terkunci pintunya dengan rapat lalu terdakwa mengambil bawang merah yang sementara diletakkan di dalam keranjang yang terbuat dari anyaman dan dikeluarkan terdakwa bawang-bawang tersebut melalui cela lubang pembuangan sampah secara bertahap dan diserahkan kepada saudara FIRMAN yang sementara menunggu di bawah kios ;
- Bahwa setelah seluruh bawang merah tersebut telah berada dalam penguasaan saudara FIRMAN lalu terdakwa keluar kembali melalui lubang pembuangan sampah dan saat itu lewat saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA yang sementara melakukan tugas menjaga keamanan di pasar tiba-tiba melihat terdakwa dan Saudara FIRMAN dengan gerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak mencurigakan melihat ke kiri dan kekanan lalu saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA bergegas untuk memanggil saudara DENI TUANAYA dengan tujuan menemaninya memantau gerak gerak terdakwa dan Saudara FIRMAN;

- Bahwa ketika Saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA kembali lagi ke tempat tersebut tetapi terdakwa bersama sama Saudara FIRMAN sudah pergi dengan membawa pulang bawang merah yang beratnya 89,2 (delapan puluh sembilan koma dua) kilogram. Saat itu juga saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA mendatangi tempat kost Saudara ABDUL RAHMAN dan memberi tahu kepada Saudara ABDUL RAHMAN dan mengatakan "Bapa tolong kadara di bapa Aba pung kios dolo dong ada angka antua pung barang (Bapak tolong ke Bapa Aba punya kios dulu mereka ada angkat beliau punya barang), sehingga saksi langsung menuju ke kios milik saksi/korban dan menelepon saksi/korban untuk memberitahukan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA memberitahukan kepada Saudara ABDUL RAHMAN kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA bergegas mencari terdakwa dan saudara FIRMAN dan akhirnya menemukan terdakwa sementara berjalan kemudian terdakwa dan saudara FIRMAN ketika akan diamankan ke Pos Tentara tiba-tiba Saudara FIRMAN langsung melarikan diri, sementara terdakwa berhasil diamankan bersama bawang merah dengan berat 89,2 kg yang disimpan oleh terdakwa;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ABA (Saksi Korban).
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memncuri Bawang Merah barang dagangan saksi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 03.00 wit bertempat di dalam Kios Pasar Mardika samping Jembatan Rijali, kec. Sirimau kota Ambon ;
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh terdakwa adalah bawang merah dengan jumlah 89,2 Kg (delapan puluh sembilan koma dua kilo gram) dengan jumlah harga bawang seluruhnya adalah Rp. 4.014.000,- (empat juta empat belas ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 05.07 wit saksi/korban sementara di rumah kemudian saksi/korban dihubungi via telpn oleh Bapak Jul bahwa kios saksi/korban dibobol tak lama setelah itu saksi/korban menuju kios saksi/korban dan masuk membuka pintu dan menyalakan lampu kemudian saksi/korban melihat lihat pada bagian mana pintu kios saksi/korban dibuka saat itu dan saksi/korban pun melihat lantai bawah yang terbuat dari papan terbuka (bagian papan telah berlubang bukan akibat pengrusakan tapi sudah ada dibuat oleh pemilik) dan saksi/korban pun kembali melihat bawang merah dengan berat total bawang merah berjumlah 89,2 kg tersebut sudah tidak ada lagi sehingga dari situlah saksi/korban tahu adanya kejadian pencurian di kios milik saksi/korban.
- Bahwa sebelum saksi/korban pulang meninggalkan kios pasar mardika samping jembatan Rijali menuju ke rumah saksi/korban, saksi/korban telah mengunci semua pintu Kios pasar mardika samping jembatan Rijali dan juga jendela kios milik saksi/korban
- Bahwa tidak ada tanda kerusakan pada kios saksi/korban tersebut karena mereka masuk melalui lubang papan yang memang dibuat untuk pembuangan sampah ke laut
- Bahwa bawang merah dengan total jumlah 89,2 kg saat berada di kios milik saksi/korban berada dalam wadah karung dan keranjang dan kesemuanya tersebut di bawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi/korban tersebut, terdakwa membenarkannya;

2.Saksi DJUENI TUANANI alias JUL.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr LA ABA dan setahu saksi yang menjadi pelaku adalah IRFAN KAIMUDIN alias IPANG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di dalam Kios pasar Mardika samping jembatan Rijali , kec. Sirimau kota Ambon milik LA ABA
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa dari kios milik korban adalah Bawang merah dengan berat total bawang merah 89,2 Kg
- Bahwa setahu saksi kerugian materiil yang korban alami dari pencurian bawang meraha dengan berat total bawang merah berjumlah 89,2 kg adalah kurang lebih Rp.4.014.000,- (empat juta empat belas ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wit saksi sementara di rumah kemudian saksi turun ke pasar guna melihat barang dagangan saksi yang kebetulan berada di dekat Kios milik LA ABA tersebut kemudian sesampainya di tempat sekitar LA ABA tersebut saksi melihat banyak orang berkerumun di sekitar tempat tersebut dan ketika sdr MAN melewati saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa kios milik sdr LA ABA telah kebobolan dan telah terjadi pencurian kemudian saksi menghubungi sdr LA ABA via telpon dan menyampaikan kepada LA ABA bahwa kios miliknya telah di bobol dan telah terjadi pencurian sehingga saksi meminta sdr LA ABA agar segera turun ke Kiosnya.
- Bahwa setelah lihat banyak warga yang berkerumun saat itu saksi melihat pelaku di bawa oleh anggota TNI dan sdr ABIDIN TUANAYA, setelah itu ditanyakan dimana terdakwa menyimpan barang bukti bawang merah tersebut dan kemudian ditunjukan berada di bawah jembatan mardika sehingga saksi lalu turun di jembatan dan mendapati ada bawang merah yang berada di bawah jembatan dan berada didalam keranjang putih dan setahu saksi bawang merah tersebut benar adalah milik korban LA ABA.

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA,

- Bahwa yang menjadi korbanadalah sdr LA ABA dan yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut adalah IRFAN KAIMUDIN alias IPANG, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA namun nama jelasnya saksi tidak tahu ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh IRFAN KAIMUDIN alias IPANG, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA tersebut secara langsung dan melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi berdiri.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di dalam Kios Pasar Mardika samping Jembatan Rijali, kec. Sirimau kota Ambon milik LA ABA.
- Bahwa barang yang dicuri adalah sdr IRFAN KAIMUDIN yang biasa dipanggil KAKA dari kios milik LA ABA adalah Bawang merah dengan berat Total merah 89,2 kg (delapan puluh sembilan koma dua kilogram)
- Bahwa setahu saksi kerugian materiil yang LA ABA alami dari pencurian bawang merah dengan berat total bawang merah berjumlah 89,2kg adalah kurang lebih Rp.4.014.000,- (empat juta empat belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 saksi bertugas dalam menjaga keamanan barang barang jualan berupa sayur dan lain lainnya disaat yang punya barang pulang ke rumah maupun beristirahat kemudian pada saat itupun saksi melihat terdakwa, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA sementara berada di bawah kali Mardika tersebut dan berada di persis dibawah kios milik sdr LA ABA sambil mata mereka melihat lihat kekiri maupun ke kanan kemudian karena saksi melihat sikap mereka agak mencurigakan saksi pun pergi dan memanggil teman saksi untuk menemani saksi namun saat kami kembali untuk melihat mereka di dalam kali tersebut IRFAN KAIMUDIN alias IPANG, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA sudah tidak berada di tempat tersebut lagi kemudian saksi dan teman saksi FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA sudah tidak berada di tempat tersebut lagi kemudian saksi dan teman saksi yang bernama DENI TUANAYA mencoba mencari IRFAN KAIMUDDIN Alias IPANG, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA dan akhirnya saksi mendapati mereka sementara berboncengan dan saat itu pula kami menghentikan mereka dan hendak membawa mereka ke Pos Tentara terdekat namun saudara FIRMAN dan KAKA berhasil melarikan diri saat kami hendak membawa mereka ke Kantor Pos Tentara tersebut
- Bahwa setelah kami membawa IRFAN KAIMUDDIN Alias IPANG tersebut ke Pos Tentara di Mardika, saudara IPANG menyampaikan bahwa bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram) ada di bawah kolong jembatan Mardika Rijali sehingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pun kesana dan mengambilnya dan selanjutnya kami membawa bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram) tersebut ke Kios milik saudara LA ABA

- Bahwa Bawang merah dengan berat Total bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram kepada yang diperiksa) dalam wadah karung dan keranjang tersebut yang berhasil dibawa oleh saudara IRFAN KAIMUDDIN Alias IPANG, FIRMAN dan adik IPANG yang biasa dipanggil KAKA dari Kios milik LA ABA tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah member keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam Kios Pasar Mardika samping Jembatan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon milik LA ABA
- Bahwa, barang yang dicuri oleh Terdakwa dan FIRMAN dari kios milik LA ABA adalah Bawang merah dengan berat Total bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram).
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Terdakwa sementara di tiduran di Pasar Cakar Bongkar(CAKBOR) di pasar mardika kemudian Terdakwa dibangunkan oleh FIRMAN dan mamnggil Terdakwa untuk pergi mencuri Bawang dan sesampainya di Kios Milik LA ABA kami masuk melalui celah atau lubang tempat pembuangan sampah di kios tersebut dan Terdakwa pun masuk melalui lubang tersebut dan mengambil bawang yang berwadah Keranjang dan bawang yang berada di dalam karung kemudian Terdakwa memberikan bertahap satu satu keranjang melalui lubang tersebut kepada saudara FIRMAN yang sudah menanti di bawah lubang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios melalui lubang tersebut pula dan bersama sama dengan saudara FIRMAN membawa bawang bawang merah tersebut ke bawah kolong Jembatan Mardika Rijali setelah itu Terdakwa bersama FIRMAN hendak pergi membeli makan dengan motor namun tak sampai di Rumah Makan kamipun dihadang oleh saudara ABIDIN dan saudara ABIDIN menyuruh kami ke Pos Tentara di Mardika namun ketika Terdakwa hendak dibawa oleh saudara ABIDIN ke pos tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FIRMAN pun melarikan diri sehingga sampai sekarang saudara FIRMAN tidak ditemukan dan Terdakwa dibawa sampai sekarang ke kantor Polisi.

- Bahwa, celah atau lubang tersebut sudah ada pada kios tersebut sehingga Terdakwa tinggal masuk melalui lubang tersebut sehingga tidak membuat kerusakan apa-apa pada kios milik saudara LA ABA tersebut.
- Bahwa, ya, benar bahwa Bawang merah dengan berat Total bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram kepada yang diperiksa) dalam wadah karung dan keranjang tersebut yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan FIRMAN dari dalam kios milik LA ABA tersebut.
- Bahwa, tidak ada perencanaan sebelumnya karena malam itu tiba tiba saja saudara FIRMAN datang dan membangunkan Terdakwa dan kami pun langsung menuju Kios tersebut
- Bahwa, Terdakwa dan FIRMAN melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menjual dan mengambil uangnya guna membayar kamar kos Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depen persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

- Bawang merah seberat 89,2 (delapan puluh Sembilan koma dua kilogram)
- 4(empat) buah keranjang Plastik
- 2 (dua) buah karung berwarna putih
- 1(satu) buah karung tempat bawang

dan Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan atau terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkan keterangannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di hubungan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di dalam Kios Pasar Mardika samping Jembatan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon milik LA ABA

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang dicuri oleh Terdakwa dan FIRMAN dari kios milik LA ABA adalah Bawang merah dengan berat Total bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram).
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Terdakwa sementara di tiduran di Pasar Cakar Bongkar (CAKBOR) di pasar mardika kemudian Terdakwa dibangunkan oleh FIRMAN dan mamnggil Terdakwa untuk pergi mencuri Bawang dan sesampainya di Kios Milik LA ABA kami masuk melalui celah atau lubang tempat pembuangan sampah di kios tersebut dan Terdakwa pun masuk melalui lubang tersebut dan mengambil bawang yang berwadah Keranjang dan bawang yang berada di dalam karung kemudian Terdakwa memberikan bertahap satu satu keranjang melalui lubang tersebut kepada saudara FIRMAN yang sudah menanti di bawah lubang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios melalui lubang tersebut pula dan bersama sama dengan saudara FIRMAN membawa bawang bawang merah tersebut ke bawah kolong Jembatan Mardika Rijali setelah itu Terdakwa bersama FIRMAN hendak pergi membeli makan dengan motor namun tak sampai di Rumah Makan kamipun dihadang oleh saudara ABIDIN dan saudara ABIDIN menyuruh kami ke Pos Tentara di Mardika namun ketika Terdakwa hendak dibawa oleh saudara ABIDIN ke pos tersebut saudara FIRMAN pun melarikan diri sehingga sampai sekarang saudara FIRMAN tidak ditemukan dan Terdakwa dibawa sampai sekarang ke kantor Polisi.
- Bahwa, celah atau lubang tersebut sudah ada pada kios tersebut sehingga Terdakwa tinggal masuk melalui lubang tersebut sehingga tidak membuat kerusakan apa-apa pada kios milik suadara LA ABA tersebut.
- Bahwa, ya, benar bahwa Bawang merah dengan berat Total bawang merah berjumlah 89,2 Kg(delapan puluh Sembilan koma dua kilogram kepada yang diperiksa) dalam wadah karung dan keranjang tersebut yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan FIRMAN dari dalam kios milik LA ABA tersebut.
- Bahwa, tidak ada perencanaan sebelumnya karena malam itu tiba tiba saja saudara FIRMAN datang dan membangunkan Terdakwa dan kami pun langsung menuju Kios tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa, Terdakwa dan FIRMAN melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menjual dan mengambil uangnya guna membayar kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa bernama IRFAN KAIMUDIN Alias IPANG, yang semua identitasnya benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar ia telah mengambil bawang merah sebanyak 89,2 kg (delapan puluh sembilan koma dua kilogram) yang adalah milik saksi korban LA ABA dan diperkuat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi korban bahwa benar ia telah kehilangan bawang merah yang merupakan barang dagangan miliknya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 03.00 wit atau pada malam hari bertempat di dalam kios milik saksi korban LA ABA di pasar Mardika samping Jembatan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat , artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil Bawang merah seberat 89,2 delapan puluh Sembilan koma dua kilogram), 4(empat) buah keranjang Plastik, 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1(satu) buah karung tempat bawang tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi korban LA ABA dan barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual bersama sdr FIRMAN (DPO) tetapi tidak terlaksana karena terdakwa tertangkap tangan oleh warga di pasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 03.00 wit (malam hari antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit) , bertempat di dalam kios milik sdr LA ABA di pasar Mardika samping Jembatan Rijali, kecamatan Sirimau kota Ambon. Dan saksi korban LA ABA tidak mengetahui kalau terdakwa masuk ke dalam kios tersebut, karena pada saat kejadian korban LA ABA tidak berada di kios karena korban berada di rumahnya kemudian sekitar pagi dini hari saksi/korban mendapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon dari saksi ABDUL RAHMAN bahwa kios milik korban telah dijarah barang berupa bawang merah seberat 89,2 kg,

Bahwa setelah seluruh bawang merah tersebut telah berada dalam penguasaan sdr. FIRMAN lalu terdakwa keluar kembali melalui lubang pembuangan sampah dan saat itu lewat saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA yang sementara melakukan tugas menjaga keamanan di pasar tiiba-tiba melihat terdakwa dan sdr FIRMAN dengan gerak gerik mencurigakan melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA bergegas untuk memanggil sdr. DENI TUANAYA dengan tujuan menemaninya memantau gerak gerik terdakwa dan sdr FIRMAN.

Bahwa ketika saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA kembali lagi ke tempat tersebut tetapi terdakwa bersama sama sdr FIRMAN sudah pergi dengan membawa pulang bawang merah yang beratnya 89, 2(delapan puluh sembilan koma dua) kilogram. Saat itu juga saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA mendatangi tempat kost sdr ABDUL RAHMAN dan memberitahu kepada sdr ABDUL RAHMAN dan mengatakan "Bapa tolong ka dara di bapa Aba pung kios dolo dong ada angka antua pung barang (Bapak tolong ke Bapa aba punya kios dulu mereka ada angkat beliau punya barang)", sehingga saksi langsung menuju ke kios milik saksi/korban dan menelpon saksi/korban untuk memberitahukan tersebut.

Bahwa setelah saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA memberitahukan kepada sdr ABDUL RAHMAN Kemudian saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA bergegas mencari terdakwa dan sdr FIRMAN dan akhirnya menemukan terdakwa sementara berjalan kemudian terdakwa dan sdr FIRMAN ketika akan diamankan ke Pos Tentara tiba tiba sdr FIRMAN langsung melarikan diri, sementara terdakwa berhasil diamankan bersama bawang merah dengan berat 89,2 kg yang disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri berikut barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa IRFAN KAIMUDIN alias IPANG bersama dengan sdr. FIRMAN (DPO), pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wit (waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali) atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2017, bertempat Di dalam kios milik sdr LA ABA di Pasar Mardika samping jembatan Rijali,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya, , **telah mengambil bawang merah dengan berat total 89,2 (delapan puluh sembilan koma dua) kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (korban LA ABA) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sementara tidur di salah satu kios bertempat diPasar Mardika berlokasi di Cakar Bongkar (CakBor) kemudian datang sdr FIRMAN dan membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi bersama sama melakukan aksi pencurian berupa bawang merah, selanjutnya terdakwa lalu bangun dan berjalan bersama sdr FIRMAN menuju ke tempat kios milik sdr LA ABA.
- Bahwa sesampainya di kios LA ABA lalu terdakwa dan sdr FIRMAN kemudian turun kebawah jembatan di pesisir kali selanjutnya terdakwa lalu masuk melalui lubang tempat pembuangan sampah yang terdapat pada kios milik saksi/korban LA ABA, setelah berada di dalam kios yang saat itu masih tertutup/terkunci pintunya dengan rapat lalu terdakwa mengambil bawang merah yang sementara diletakan didalam keranjang yang terbuat dari anyaman dan dikeluarkan terdakwa bawang bawang tersebut melalui celah lubang pembuangan sampah secara bertahap dan diserahkan kepada sdr. FIRMAN yang sementara menunggu di bawah kios .
- Bahwa setelah seluruh bawang merah tersebut telah berada dalam penguasaan sdr. FIRMAN lalu terdakwa keluar kembali melalui lubang pembuangan sampah dan saat itu lewat saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA yang sementara melakukan tugas menjaga keamanan di pasar tiba-tiba melihat terdakwa dan sdr FIRMAN dengan gerak gerik mencurigakan melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA bergegas untuk memanggil sdr. DENI TUANAYA dengan tujuan menemaninya memantau gerak gerik terdakwa dan sdr FIRMAN,
- Bahwa ketika saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA kembali lagi ke tempat tersebut tetapi terdakwa bersama sama sdr FIRMAN sudah pergi dengan membawa pulang bawang merah yang beratnya 89, 2(delapan puluh sembilan koma dua) kilogram. Saat itu juga saksi ZAINAL ABIDIN

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUANAYA mendatangi tempat kost sdr ABDUL RAHMAN dan memberitahu kepada sdr ABDUL RAHMAN dan mengatakan "Bapa tolong ka dara di bapa Aba pung kios dolo dong ada angka antua pung barang (Bapak tolong ke Bapa aba punya kios dulu mereka ada angkat beliau punya barang), sehingga saksi langsung menuju ke kios milik saksi/korban dan menelpon saksi/korban untuk memberitahukan tersebut.

- Bahwa setelah saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA memberitahukan kepada sdr ABDUL RAHMAN Kemudian saksi ZAINAL ABIDIN TUANAYA dan DENI TUANAYA bergegas mencari terdakwa dan sdr FIRMAN dan akhirnya menemukan terdakwa sementara berjalan kemudian terdakwa dan sdr FIRMAN ketika akan diamankan ke Pos Tentara tiba tiba sdr FIRMAN langsung melarikan diri, sementara terdakwa berhasil diamankan bersama bawang merah dengan berat 89,2 kg yang disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi akan pembelaan lisan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan menyikapinya dalam hal penjatuhan pidana pada diri terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa bawang merah seberat 89,2 kg (delapan puluh sembilan koma dua kilogram), 4 (empat) buah keranjang plastic, 2 (dua) buah karung berwarna putih, 1 (satu) buah karung tempat bawang, yang telah disita dari LA ABA, maka dikembalikan kepada saksi korban LA ABA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban (LA ABA);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN KAIMUDIN** Alias **IPANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bawang merah seberat 89,2 kg (delapan puluh sembilan koma dua kilogram).
 - 4 (empat) buah keranjang plastik.
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih.
 - 1 (satu) buah karung tempat bawang.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LA ABA ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., dan LEO SUKARNO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.